



PUTUSAN
Nomor:1251/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Pramusaji, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Januari 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1251/Pdt.G/2020/PA.Bjm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 17 Februari 2000, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2000;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun memasuki awal tahun 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Tergugat mengandalkan penghasilan Penggugat karena semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak ditutupi oleh Penggugat, hal itu tentu saja membuat Penggugat tidak tentram berumah tangga bersama Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menegur dan menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja, tetapi Tergugat banyak alasan untuk menolak hal itu kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat berkata kasar dengan mengatakan Penggugat bodoh, bangsat dan lain-lain;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi selama itu tidak ada perubahan berarti dari Tergugat, yang membuat Penggugat merasa bercerai dengan Tergugat adalah jalan terbaik;

7. B
ahwa kemudian pada pertengahan tahun 2018, Tergugat keluar dari rumah kediaman sehingga terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang 2 tahun dan selama itu pula tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat;

8. B
ahwa selama itu Tergugat ada mengajak Penggugat baikan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

9. B
ahwa setelah berpisah Tergugat diketahui telah menikah lagi dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki anak, hal itu membuat Penggugat mantap hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi melalui Drs. H. Helman, M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Nopember 2020, mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat karena bila Tergugat bekerja Tergugat memberi Penggugat Rp 50.000,- sehari;
2. Benar Penggugat sering menasehati Tergugat agar bekerja dan Tergugat telah berusaha mencari pekerjaan namun bila tidak dapat pekerjaan maka Penggugat marah;
3. Tidak benar bila bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar Tergugat yang keluar dari rumah malah Penggugat yang pergi ke rumah anaknya dan tidak mau diajak Tergugat kembali ke rumah bersama;

5. Tidak benar Tergugat kawin;

6. Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 50.000,- sehari kepada Penggugat bila bekerja tetapi terkadang satu bulan Tergugat tidak bekerja;

2. Benar Tergugat tidak ada berkata kasar;

3. Benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat ke rumah anak Penggugat yang baru melahirkan untuk merawatnya dan benar Tergugat juga pergi ke rumah kakaknya dan sudah 1 tahun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Benar Tergugat tidak kawin;

5. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar terkadang 1 bulan Tergugat bekerja karena Tergugat hanya buruh lepas;

2. Benar Tergugat pergi ke rumah kakak karena kakak Tergugat meminta agar Tergugat menjaga rumahnya dan rumah itu adalah rumah anak kakak Tergugat;

3. Benar Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat tetapi baru 8 bulan sebab Tergugat sakit jantung;

4. Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun karena pada bulan Nopember 2019 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi lalu Tergugat pergi ke tempat kakaknya;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi pernah menasehati Penggugat untuk kumpul Kembali tetapi Penggugat tidak mau;
- Selama berpisah, keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2., umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun karena menurut Penggugat nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat telah menyerahkan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah, keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya, yang saksi ketahui Penggugat tinggal di rumah anaknya yang baru melahirkan;

- Selama berpisah, saksi sudah menasehati Tergugat tetapi saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;

- Selama berpisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya;

- Penggugat sekarang tinggal di rumah anaknya yang baru melahirkan;

- Selama berpisah, saksi sudah menasehati Tergugat dan kata Tergugat dia masih mencintai Penggugat;

- Saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan telah pula dilaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Nopember 2020, usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat membenarkan alasan pokok gugatan Penggugat tetapi Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan fakta tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan dan tidak ada usaha dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi percaya kepada Tergugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah., oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I. dan H. Adarani, S.H., M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

H. Adarani, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 9.000,00 |

	+
Jumlah	: Rp. 319.000,00